



**AL QODIRI**

**JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN**

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

## **Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

Oleh:

**Nicholas Billy Trisno, Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum.**

*Universitas Narotama*

[nicholasbillytrisno@gmail.com](mailto:nicholasbillytrisno@gmail.com)

Volume 22 Nomor 2 Desember 2024: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.22.3.319-327>

*Article History Submission*: 09-10-2024 *Revised*: 25-11-2024 *Accepted*: 15-12-2024 *Published*: 28-12-2024

### **ABSTRACT**

*This research is to determine the urgency of updating and Unification of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations. The type of research method used is a normative juridical method using literature study of legal materials. Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations is a legal product that has regulated land law since 1960. This law is still in effect today. By looking at the year the legal product was created, it becomes an interesting topic regarding its validity and application. There are several problems that arise because there has been no update to the law governing land. This is due to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations. Therefore, reform and unification of laws related to land in Indonesia are needed*

**Keywords:** *Land, Land Conflict, Reform, Legal Unification*

### **Abstrak**

Penelitian ini untuk mengetahui urgensi pembaharuan dan Unifikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan produk hukum yang mengatur hukum pertanahan sejak tahun 1960. Undang-Undang tersebut masih berlaku hingga saat ini. Dengan melihat tahun dibuatnya produk hukum maka menjadi sebuah topik yang menarik terkait keberlakuannya serta penerapannya. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul karena belum adanya pembaharuan dari Undang-Undang yang mengatur pertanahan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Maka dari itu dibutuhkan pembaharuan serta unifikasi hukum terkait pertanahan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Pertanahan, Konflik Pertanahan, Pembaharuan, Unifikasi Hukum*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Dengan adanya pengaturan tersebut maka setiap perbuatan bagi rakyat atau penduduk Indonesia

harus berlandaskan serta sesuai dengan apa yang diatur melalui berbagai macam produk peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketiga tujuan hukum yaitu untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum bagi setiap rakyat Indonesia. Maka dari itu ketiga tujuan hukum tersebut diwujudkan secara kumulatif tanpa terkecuali.

Adanya keberadaan manusia menuntut adanya pemukiman atau tempat tinggal. Tempat tinggal menjadi salah satu kebutuhan fisiologis yang termasuk dalam kebutuhan dasar manusia (Tyas,dkk, p.45). Dengan melihat bahwa tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar manusia maka dianggap perlu adanya pengaturan perundang-undangan yang mengatur terkait pertanahan. Produk hukum yang mengatur pertanahan diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai UUPA). UUPA lahir pada tahun 1960 dan hingga saat ini belum ada pembaharuan terhadap undang-undang terkait sistem pertanahan di Indonesia.

UUPA memegang peran penting dalam mengatur sistem pertanahan di Indonesia. Bidang pertanahan termasuk dalam kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut sebagai PPAT) dan bukan termasuk dalam kewenangan Notaris (Adjie, 2008, p.86). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut sebagai PP PPAT) menyebutkan:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

Dengan adanya pengaturan tersebut maka secara jelas pertanahan menjadi kewenangan bagi PPAT.

Pembentukan UUPA pada masa tersebut mencerminkan masih adanya peninggalan-peninggalan kolonial sehingga pengaturan tersebut juga masih mengandung sistem kolonial itu sendiri (Sari, 2017, p.15). Dengan berkembangnya zaman serta kehidupan manusia maka suatu tempat tinggal bukanlah tempat yang harus dimiliki melainkan untuk tinggal yaitu salah satu contohnya sewa. Perlindungan bagi umat manusia atau penduduk di Indonesia diberikan juga melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang dikuasai negara dipergunakan guna kemakmuran rakyat. Dengan adanya pasal tersebut maka yang dimaksud bumi ialah tanah yang dipergunakan oleh negara untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat Indonesia. UUPA dengan pengaturan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 saling berkaitan dengan melihat bahwa UUPA menjadi sarana atau landasan dalam penggunaan sumber daya alam di Indonesia khususnya pada bidang pertanahan.

Penguasaan, pemilikan, pemanfaatan atau pengusahaan suatu tanah merupakan langkah pemerintah untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia dalam hal tempat tinggal hingga kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk melangsungkan usaha-usaha guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. UUPA yang ada sekarang dan masih berlaku hingga saat ini mengakui keberadaan hukum adat dan memberlakukan bagi masyarakat adat terkait. Salah satu sumber hukum nasional adalah hukum adat, hal tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan yang dibutuhkan bagi masyarakat. Namun tentunya hukum tidak boleh menimbulkan kerancuan atau kebingungan di tengah masyarakat. Maka dari itu suatu hukum baik melalui produk hukum apa pun harus sesuai serta berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila dengan tidak mengesampingkan asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum serta teori hukum yang ada.

Kepastian hukum dapat dipahami menjadi dua hal yaitu menentukan apa yang boleh diperbuat atau tidak boleh diperbuat oleh subjek hukum dan menjamin ketidaksewenangan pemerintah terhadap rakyat disuatu negara. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat guna terhindar dari perbuatan jahat maupun perbuatan yang bersifat melanggar hukum (Yanto, 2020, p.31). Bila dilihat pada UUPA terdapat dualisme hukum di bidang pertanahan sebelumnya. Dualisme hukum pada UUPA disebutkan melalui konsideran menimbang huruf (c) UUPA yang menyebutkan:

“bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat”.

Meskipun dualisme hukum menjadi pertimbangan dalam membentuk UUPA di Indonesia khususnya pada bidang pertanahan tetapi UUPA tetap menemui berbagai macam permasalahan pada pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yaitu yang dikonsepsikan secara tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer melalui pendapat sarjana, doktrin yang didapatkan dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah seperti jurnal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

UUPA merupakan induk atau bahkan satu-satunya undang-undang dalam bidang pertanahan. Dengan melihat fakta tersebut maka tentu UUPA menjadi harapan bagi rakyat Indonesia sebagai perlindungan dalam bidang pertanahan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUPA menyebutkan:

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi kewenangan untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa,
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Dengan adanya pengaturan tersebut maka dapat dipahami bahwa objek dari UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam didalamnya. Namun UUPA lebih dikenal sebagai hukum pertanahan karena UUPA cenderung mengatur bidang pertanahan jika dibandingkan dengan air, ruang angkasa, dan kekayaan alam didalamnya.

Pada masa tersebut UUPA dibentuk untuk menjawab kebutuhan rakyat Indonesia pada tahun 1960, tetapi dengan melihat UUPA sebagai suatu Undang-Undang maka tentu harus dapat beradaptasi dengan zaman atau harus bersifat dinamis. UUPA sebagai satu-satunya Undang-Undang pada bidang pertanahan tetap berlaku hingga saat ini, dimana dengan belum adanya perubahan UUPA menemui beragam permasalahan dari beberapa aspek. UUPA pada dasarnya dibentuk sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran masyarakat di Indonesia sehingga jika dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang ada maka UUPA dapat dinilai belum baik sebagai fungsi tersebut. Salah satu permasalahan yang terjadi pada bidang pertanahan ialah Pemerintah cenderung mengutamakan persediaan tanah bagi perusahaan-perusahaan industri, perkebunan besar dan pembangunan perumahan mewah yang dikenal sebagai “*real estates*” di kota-kota besar (Mushafi, 2019, p.90). Hal tersebut bertentangan dengan cita-cita UUPA sebagai sarana dalam mencapai kemakmuran masyarakat Indonesia karena dengan adanya penyediaan tersebut hanya dapat digunakan oleh masyarakat ekonomi menengah hingga keatas.

UUPA memiliki dua substansi jika dilihat dari keberlakuannya, yaitu tidak memberlakukan atau mencabut hukum agraria kolonial dan membangun hukum agraria nasional (Abdurrahman, 2019, p.174). Tidak memberlakukan atau mencabut hukum agraria kolonial yang dimaksud ialah tidak menggunakan pengaturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintahan jajahan sehingga Indonesia secara mandiri atau nasional memiliki hukum agraria sendiri. Salah satu alasan

dibentuknya UUPA ialah adanya dualisme hukum yang diakui pada hukum agraria yang lama sebagai produk dari pemerintahan jajahan yang terjadi. Pengaturan terkait dualisme hukum tersebut yaitu diberlakukannya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat. Namun pengaturan dualisme hukum yang diberikan oleh pemerintahan jajahan tentunya diterima dengan kesalahpahaman oleh bangsa Indonesia, di mana dengan adanya dualisme tersebut tentu terdapat sebagian masyarakat yang merasa lebih dihargai, diberikan keistimewaan hingga diberikan kebebasan untuk memilih penerapan hukum karena dapat memberlakukan hukum adatnya masing-masing. Berbeda dengan tujuan dari diberlakukannya dualisme tersebut oleh pemerintahan jajahan yaitu untuk mengacaukan hukum di Indonesia sehingga mencacati tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Ketika diberlakukannya dualisme hukum tentu akan memberikan kebingungan atau kerancuan bagi masyarakat dalam menerapkan hukum agraria. Dengan memberlakukan dualisme hukum agraria akan menimbulkan berbagai macam konflik karena dimungkinkan adanya perbedaan penggunaan hukum terhadap suatu objek yang sama yaitu tanah. Ketika terjadi tumpang tindih pengaturan tersebut maka akan menimbulkan kekacauan bahkan hingga penyelesaiannya. Maka dari itu dibentuknya UUPA ialah guna memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia terkait pengaturan pada bidang pertanahan.

Dengan melihat dari tahun pembentukan UUPA tersebut yang belum memiliki perubahan hingga masa kini kerap menjadi akar konflik dari setiap permasalahan pada bidang pertanahan. Adanya konflik pertanahan tidak lain tidak bukan karena tidak relevannya pengaturan pada UUPA dengan perkembangan pada bidang pertanahan pada masa kini. Hal tersebut terjadi karena pembentukan UUPA tersebut dibentuk untuk menjawab kebutuhan terhadap pengaturan hukum pertanahan pada masa tersebut. Timbulnya berbagai konflik pertanahan menjadi bukti bahwa UUPA tidak bersifat dinamis sebagaimana mestinya suatu hukum berlaku. Maka dibutuhkan pembenahan hukum terhadap pengaturan pertanahan di Indonesia. Hal-hal yang melatari atau sebagai penyebab dibutuhkannya perubahan terhadap UUPA, antara lain:

a. Pengaturan yang tidak sesuai dengan Pancasila

Terdapat beberapa pengaturan dalam UUPA yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”, sehingga setiap produk hukum di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Namun pembentukan Undang-Undang juga harus tetap menjadi dasar dari suatu pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Pengaturan

UUPA yang seharusnya sebagai induk pengaturan terkait agraria dalam pelaksanaannya kerap menimbulkan permasalahan karena adanya Undang-Undang yang hirarkinya sejajar dengan UUPA sehingga pengaturannya tumpang tindih satu sama lain seperti UUPA dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

c. *Asas domein verklaring*

*Asas domein verklaring* adalah asas peninggalan pemerintah kolonial belanda sebagai senjata dalam memiliki tanah masyarakat yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya (Rafly dan Halim, 2023, p.1137). Tentunya UUPA yang dibentuk tidak memberlakukan atau mencabut pengaturan kolonial termasuk *domein verklaring* melalui UUPA pada bagian dibawah kata “Memutuskan”. Namun dalam pelaksanaannya suatu tanah yang tidak bisa dibuktikan hak kepemilikannya secara formal maka dianggap menjadi milik negara. Adanya pengaturan tersebut tentunya dilaksanakan agar tidak ada orang yang asal mengakui suatu kepemilikan atas tanah yang dimiliki orang lain serta untuk dimanfaatkan guna mencapai kemakmuran masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain hal tersebut juga dimungkinkan menjadi permasalahan yaitu ketidakadilan bagi masyarakat pemilik tanah tersebut.

d. Sistem peradilan

Penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan dapat dilakukan melalui tiga sistem peradilan yaitu sistem peradilan pidana, sistem peradilan perdata, sistem peradilan agama dan sistem peradilan tata usaha negara. Penyelesaian diluar sistem peradilan pada permasalahan bidang pertanahan dapat juga dilakukan dengan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut sebagai BPN). Penyelesaian melalui sistem peradilan agama yang dimaksud ialah ketika ada permasalahan kepemilikan tanah berdasarkan hukum waris. Penyelesaian melalui sistem peradilan tata usaha negara ialah ketika permasalahan pertanahan yang terjadi akibat perbuatan penguasa seperti contohnya BPN sehingga gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Penguasaan tanah yang tidak proporsional

Pelaksanaan UUPA belum dilaksanakan dengan optimal dengan melihat pada peran pemerintah yang cenderung melakukan perencanaan tata ruang atau menyediakan lahan atau tanah untuk perusahaan-perusahaan besar yang diharapkan dapat menopang perekonomian di Indonesia. Namun pelaksanaan tersebut tentunya tidak tepat sasaran karena banyak masyarakat ekonomi yang dibawas tidak merasakan dampaknya melainkan mengalami banyak kerugian terhadap pengadaan tanah tersebut.

f. Kesalahan Pelaksana UUPA

Pada faktanya permasalahan pada bidang pertanahan juga terjadi karena kesalahan pelaksana UUPA baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Salah satu permasalahan yang timbul ialah tumpang tindih sertipikat kepemilikan atas suatu tanah atau bahkan ketidaksesuaian hak atas tanah dalam suatu daerah. Seperti yang terjadi di Kalimantan Timur yaitu terdapat permasalahan dalam bidang pertanahan terkait pengadaan pertanahan dalam kawasan perniagaan. Dalam kasus tersebut permasalahan terjadi karena kesalahan pelaksana UUPA dalam menerbitkan sertipikat hak kepemilikan atas tanah yang seharusnya dapat berupa hak pakai, Hak Guna Usaha, atau Hak Guna Bangunan tetapi yang terjadi ialah Sertipikat Hak Milik. Permasalahan terjadi ketika Pemerintah ingin melakukan pembenahan melalui perencanaan tata ruang yang baru untuk membangun kawasan perniagaan yang lebih baik tetapi tidak disetujui oleh pemegang Sertipikat Hak Milik yang merasa dirugikan ketika *land reform* tersebut dilakukan. Kerugian yang dimaksud ialah ganti kerugian yang tidak sesuai dengan harga seharusnya dan hilangnya kepemilikan hak milik tersebut.

g. Digitalisasi

Pengaturan UUPA yang dibentuk pada tahun 1960 tersebut tentu belum mengatur terkait digitalisasi pada bidang pertanahan. Dengan melihat perkembangan zaman yang terjadi tentunya dirasa perlu digitalisasi pada bidang pertanahan seperti contohnya bukti kepemilikan hak terhadap suatu tanah secara elektronik.

Dengan melihat berbagai permasalahan yang terjadi pada bidang pertanahan menjadi bukti bahwa UUPA tidak terlaksana dengan baik dan tidak tepat sasaran. Dibutuhkan perubahan dan unifikasi terhadap UUPA sehingga UUPA dapat bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. UUPA harus dapat menjawab atau menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada pada bidang pertanahan. Berdasarkan Pasal 2 UUPA menyebutkan:

“(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Maka dapat dipahami UUPA sudah seharusnya menjadi sarana dalam mencapai kemakmuran masyarakat Indonesia sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dimaksud ialah kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan masyarakat dan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

## **KESIMPULAN**

UUPA merupakan suatu Undang-Undang yang mengatur air, bumi dan ruang angkasa, serta sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Namun UUPA lebih dikenal sebagai hukum agraria atau hukum pertanahan karena pengaturan-pengaturan didalamnya cenderung atau lebih banyak mengatur pada bidang pertanahan. UUPA yang dibentuk pada tahun 1960 tersebut sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanahan sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPA tidak bersifat dinamis. Ketidak relevanannya UUPA menjadi akar permasalahan pada bidang pertanahan, seperti pertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, pengaturannya, masih adanya penerapan asas domein verklaring, sistem peradilan, penguasaan tanah yang tidak proporsional, kesalahan pelaksana UUPA, hingga keperluan digitalisasi pada bidang pertanahan. Maka dibutuhkan perubahan dan unifikasi hukum terhadap UUPA agar UUPA dapat bersifat dinamis dan tidak ada tumpang tindih pengaturan UUPA dengan pengaturan pada sektor-sektor yang lain. Dengan perubahan UUPA dan unifikasi terhadap UUPA maka diharapkan UUPA dapat menjadi sarana dalam mencapai kemakmuran masyarakat Indonesia secara tepat.

### DAFTAR ISI

- Tyas W, Nurwening, et. al. *Kebutuhan Dasar Manusia*. Surabaya: Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sari, Indah. (2017). *Hak-Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)*. Jakarta: Universitas Suryadarma.
- Wibowo, Basuki Rekso. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Jawa Barat: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Mushafi. (2019). *Problematika dan Pembaharuan Hukum Agraria Nasional*. Probolinggo: Universitas Nurul Jadid.
- Rafly, Muhamad dan Abdul Halim. (2023). *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas *Domain Verklaring* dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah*. Semarang: Universitas Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan